

POLITIK KEHUTANAN JAWA DALAM PERSPEKTIF POLITIK POSTSTUKTURAL

Oleh: Yanuardi, S.IP. M.Si.

Abstrak

Tulisan ini berupaya memahami penyebab kerusakan hutan di pulau Jawa . Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan poststruktural. Dalam kerangka pendekatan ini penulis melakukan penelusuran politik kehutanan yang berlangsung di pulau Jawa. Hasil penelusuran menemukan bahwa negara telah melakukan upaya mengontrol hutan di pulau Jawa dengan mereproduksi wacana penegelolaan hutan yang telah di bentuk dari masa kolonial. Wacana pengelolaan hutan di Jawa tetap bertahan meskipun di bawah naungan wacana politik negara yang terus berubah. Meskipun demikian, wacana yang di reproduksi oleh negara gagal mengontrol penduduk di sekitar hutan yang terus melakukan perlawanan melalui perlawanan harian.

Kata Kunci: *Politik kehutanan Jawa, Poststruktural, Perlawanan kaum tani, kegagalan negara*

Pendahuluan

Bencana banjir tanah longsor dan tanah longsor sudah menjadi agenda tahunan di pulau Jawa pada setiap musim penghujan datang. Tahun 2002, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi daerah yang mempunyai resiko bencana tertinggi pertama dan kedua. Pada tahun itu terjadi 563 kasus di Jawa Barat dan 249 kasus di Jawa Tengah.¹

Penyebab musibah ini adalah kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penebangan hutan yang tidak terkontrol, baik di kawasan hutan produksi maupun lindung, di pulau Jawa. Puncak kerusakan hutan Jawa terjadi Pada saat reformasi politik, pada saat itu hampir setengah luas tutupan hutan dijarah secara terbuka.

Kerusakan lingkungan ini menunjukkan kegagalan negara dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat di kawasan hutan. Tulisan ini mencoba politik penyelenggaraan kehutanan di Pulau Jawa. Untuk kepentingan tersebut maka penulis akan mencoba memahaminya dengan pendekatan teori politik: *Poststruktural*. Dalam pendekatan demokrasi dipahami bukan hanya persoalan prosedur, tetapi persoalan proses negoisasi wacana, antar aktor-aktor politik..

Pada bagian awal, penulis akan menguraikan kerangka teoritik untuk memahami kegagalan negara. Pada bagian berikutnya tulisan akan menuliskan sebatas sejarah kehutanan di Jawa, selanjutnya akan menguraikan praktek teori ini dalam memahami politik negara dalam pengelolaan kehutanan di Jawa dan perlawanan masyarakat desa sekitar hutan. Setelah itu tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi bagi upaya kemajuan demokrasi di Indonesia.

A. TEORI POLITIK: DEMOKRASI POST STRUKTURAL

¹ Bencana Alam, "Agenda" Tahunan Jateng, Artikel, Harian Suara Merdeka, Senin, 7 November 2004

Pendekatan Post struktural merupakan pendekatan yang lebih berusaha untuk memahami fenomena politik dan demokrasi melalui kontestasi wacana para aktor politik yang mempengaruhi terbentuknya realitas politik. Untuk memahami kontestasi wacana dalam pengelolaan penulis akan menguraikan *Pertama*, ide Foucault yang berpengaruh kuat terhadap pendekatan poststruktural *Kedua*, perlawanan harian kaum tani dari James Scott yang berusaha memahami bentuk perlawanan kaum tani.

1. Kegagalan negara dalam perspektif Foucaultian

Pendekatan poststruktural memandang kemunculan realitas sosial politik bukan karena keinginan sejarah, melainkan karena dikonstruksikan oleh kekuasaan. Dalam pendekatan ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tidak produktif, yakni bekerja dengan cara menindas. Sebaliknya, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat produktif yang dapat mengkonstruksi dunia sosial melalui cara-cara tertentu.²

Pendekatan ini memahami kekuasaan mengkonstruksi dunia sosial dengan cara normalisasi, pendisiplinan dan hukuman. Normalisasi dilakukan dengan memproduksi pengetahuan dengan memberikan kriteria normal dan tidak normal. Kekuasaan mendisiplinkan ketidaknormalan melalui aturan-aturan dan prosedur. Namun aturan disini bukan cuma aturan yuridis yang berasal dari kedaulatan, melainkan aturan mengenai karakter manusia atau tepatnya norma. Dengan aturan tersebut kekuasaan memberikan hukuman terhadap pelanggar prosedur.

Wacana berperan penting dalam proses pembentukan dunia sosial. Tanpa adanya produksi, akumulasi, sirkulasi dan pemfungsian wacana, kekuasaan tidak dapat dengan sendirinya dibangun, dikonsolidasikan, maupun diimplementasikan. Hal ini karena pengetahuan yang hadir dalam wacana, tidak dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang objektif. Pengetahuan memberikan klaim kebenaran bagi agen kekuasaan, melalui penciptaan ukuran benar dan salah, baik-buruk, kriteria-kriteria, dan prosedur-prosedur. Dengan klaim kebenaran ini, maka kekuasaan akan dapat mengontrol penerima wacana yang disebarkannya.

Dengan memahami kekuasaan hadir dalam setiap relasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini berpendapat dalam relasi-relasi sosial tersebut terdapat rangkaian jaringan kekuasaan -relasi kekuasaan yang jamak- yang mengontrol tubuh, seksualitas, keluarga, hubungan kekerabatan, pengetahuan teknologi dan seterusnya. Negara berada pada posisi superstruktur yang hanya dapat beroperasi diatas seluruh rangkaian jaringan kekuasaan tersebut. Jaringan ini berada dalam pengkondisian sejenis "meta kekuasaan" yang secara esensial terstruktur di sekitar fungsi-fungsi perundang-undangan. Namun meskipun negara jaringan kekuasaan terstruktur dalam perundang-undangan kekuasaan negara tidak dapat mutlak. Hal ini

²Analisis Wacana: Teori dan Metode, Marianne W Jorgensen dan Louise J Phillips, Pustaka Pelajar, 2007, hal 71

karena kekuasaan tersebut hanya akan dapat berfungsi bila mempunyai akar yang kuat dalam seluruh relasi kekuasaan yang ada³.

Kekuasaan negara tidak akan mampu mempunyai akar yang kuat, bila negara membangun mekanisme kekuasaan yang bersifat represif. Sebab mekanisme ini justru akan melahirkan perlawanan yang tak kalah represifnya. Negara akan mampu mengontrol semua jaringan kekuasaan bila negara mengembangkan mekanisme kekuasaan yang produktif, yaitu dengan jalan memproduksi wacana yang mampu menghegemoni wacana-wacana yang diproduksi oleh relasi-relasi kekuasaan yang ada di bawah wilayah kuasa negara.

Dari uraian mengenai negara di atas, kita dapat memahami ketidakberdayaan negara menurut perspektif ini. Ketidakberdayaan negara dapat dipahami dari kemampuan negara membangun akar yang kuat pada setiap relasi kekuasaan yang ada di dalam wilayah kuasa negara melalui aktivitas teritorialisasi.⁴ Negara dianggap berdaya bila negara mampu mengontrol setiap relasi kekuasaan yang ada di bawah teritorinya. Sedangkan, jika negara tidak mampu mengontrol setiap hubungan kekuasaan yang ada dibawah teritorinya, maka negara dapat dikatakan sebagai negara yang tidak berdaya.

2. Perlawanan harian kaum tani (*everyday resistention*)

Perlawanan harian kaum tani adalah hasil pengamatan James Scott ketika melakukan pengamatan panjang di Malaisia. Menurut James Scott Perlawanan ini muncul ketika dominasi kekuasaan yang melalui pengetahuan menindas pengetahuan rakyat telah mengancam keberlanjutan subsistensi rakyat. Menurut Scott perlawanan ini terjadi ketika basis dari ekonomi lokal desa yang merupakan hak desa secara kolektif di langgar. Reaksi kaum tani terhadap kemungkinan perambahan memperlihatkan bagaimana vitalnya sumberdaya tersebut bagi subsistensi.⁵

Kaum tani mempunyai cara perlawanan yang khas, cara perlawanan ini mampu membolak-balikkan realitas politik, meskipun tampaknya mereka patuh, tetapi perlawanan ini dampaknya membuat golongan penguasa tunduk pada kemauan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Hery Santoso: Apa yang tampak di permukaan sebagai hegemoni, kepatuhan, ataupun kesadaran semu, serta ketidakberdayaan, dibaliknya tersimpan suatu perlawanan ulet yang mencenggangkan. Sinyalemen bahwa kalangan kelas rendahan tidak memiliki kemampuan perlawanan di tingkat ide, pada kenyataannya mereka paling pintar melakukannya. Dan yang paling mengagumkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Scott di Sedaka, yakni orang-orang miskin, mereka yang tergolong sebagai kelas rendahan, secara jeli dan halus berhasil memutarbalikkan keadaan dengan memanfaatkan konteks normatif sebagai dasar untuk

³ Untuk memperjelas pemahaman hubungan negara dengan jaringan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat baca lebih lanjut Michel Foucault, *Kuasa/Pengetahuan*, terjemahan, Benteng budaya, Yogyakarta, 2002, Hal 151

⁴ Vandergeest dan Peluso (1995:387) dalam Tania Li, *OpCit.* hal.21-22

⁵ James. C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, Busi Kusworo et al (penterjemah), Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal 125

memaksakan berbagai kewajiban kepada kelas-kelas yang berkuasa, hingga secara keseluruhan menyerupai senjata makan tuan.⁶

B. HUTAN JAWA

Pada masa sebelum terjadi kerusakan sebagai akibat eksploitasi besar-besaran terhadap hutan di Jawa, hutan Jawa adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Pada masa itu hutan Jawa di dominasi oleh hutan jati yang membentang sepanjang pulau Jawa. Namun semenjak pemerintah kolonial mengeksploitasi hutan, hutan di pulau Jawa mengalami kondisi yang terus menyusut hingga saat ini.

Tabel 2. Penyusutan luas tutupan hutan di Jawa

Provinsi	Luas tutupan			
	1950	1985	1997	2000
Banten	--	178.984	148.001	80.027
Jawa Barat dan DKI	--	1.120.254	895.804	864.201
Jawa Tengah dan DIY	--	599.439	506.3&8	475.650
Jawa Timur	--	1.020.525	884.056	455.622
Total	5.070.000	2.919.202	2.434.249	1.875.500

Sumber: *Basic Information of production Forest in Java*, Arupa, 2002, dengan beberapa modifikasi.

Menurut Hery Santoso secara politis, kawasan hutan yang tersisa di Jawa tinggal sebesar 2.881.949 hektar - sekitar 23% dari luas Pulau Jawa secara keseluruhan yang meliputi hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, Taman Nasional, dan cagar alam.⁷ Dari angka tersebut, hutan produksi menempati porsi luas terbesar (62%); dan sebagaimana yang sudah diterangkan di muka, jati (*Tectonagrandis*) adalah jenis yang paling mendominasi (kira-kira 52% dari total luas hutan produksi), disusul Pinus (*pinus sp.*) 27%, sisanya adalah jenis-jenis yang lain, seperti agatis (*Agathis sp.*) dan mahoni (*Swietenia sp.*)⁸.

Karena mengacu pada angka politik, luas hutan di atas kurang akurat karena memang tidak semua kawasan yang oleh pemerintah dikukuhkan sebagai hutan, secara fisik tertutup oleh vegetasi, sebagaimana layaknya sebuah hutan. Taruhlah untuk kawasan hutan di Jawa yang seluas 2.881.949 ha, hanya sebagian saja, kurang lebih 1.875.500 ha, yang memiliki tingkat penutupan vegetasi cukup bagus.⁹ Artinya, separuh lebih dari kawasan itu hanya berupa tanah kosong dan lahan kritis, atau

⁶ Dalam buku Hery Santoso yang berjudul *Perlawanan di simpang Jalan: kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa* (Damar, 2004),

⁷ Istilah luas hutan secara politis di acuan Hery Santoso dari pada hasil studi Peluso. Nancy L. Peluso, *Rich Forest Poor People* (Baekeley University Press), 1992 *ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

bahkan sudah beralih fungsi, legal ataupun ilegal. Berangkat dari sini maka rasanya tidak berlebihan, ketika pada dasawarsa 90-an, Peluso melukiskan hutan di Jawa sebagai hutan-hutan tanpa pohon.¹⁰

C. ARKEOLOGI PENGETAHUAN KEHUTANAN JAWA

Wacana pengelolaan hutan Jawa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan negara yang menciptakan atau mereproduksi wacana dalam bentuk pengetahuan. Dengan menggunakan metode arkeologi dari Foucault tulisan ini akan berupaya membongkar kekuasaan yang ada dibalik pengetahuan pengelolaan hutan oleh negara.

Arkeologi pengetahuan Kehutanan

Pada awalnya, pengelolaan Hutan Jawa belum menggunakan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Pada masa kerajaan kontrol terhadap hutan dan sumber daya manusia masih bersumber pada pengetahuan tradisional yang diproduksi oleh Istana. Meskipun demikian rakyat masih dapat secara otonom mengelola sumberdaya hutan berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Penyebabnya adalah kontrol negara/kerajaan terhadap rakyat masih terbatas, dan kebutuhan atas kayu belum terlalu banyak.

Pada masa VOC kondisi tersebut hanya berubah sedikit, perubahannya adalah Belanda melakukan kontrol menggunakan tangan para raja-raja lokal yang telah ditundukkannya. Caranya adalah dengan meminta/memaksa secara halus kepada raja hak pengelolaan atas hutan. Kemudian para raja yang telah ditundukkan tersebut menyediakan lahan dan juga masyarakat sekitar hutan sebagai tenaga kerja. Kebutuhan VOC atas kayu semakin meningkat, karena itu "penambangan kayu" menjadi semakin intensif dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penambangan kayu yang semakin intensif membuat hutan di pulau Jawa mengalami krisis¹¹.

Setelah VOC jatuh kemudian Indonesia tunduk di bawah kolonial Kerajaan Belanda, Daendles (Prancis secara tidak langsung), Inggris dan kemudian Belanda lagi. Meski terjadi pergantian berkali-kali, pergantian tersebut tidak membawa perubahan mendasar terhadap cara pengelolaan hutan di Jawa. Hutan Jawa tetap terus tereksplorasi dan semakin kritis.

Krisis hutan Jawa masa itu membuat Belanda khawatir eksploitasi mereka terhadap lahan hutan Jawa akan berakhir. Oleh karena itu pemerintah kolonial berusaha melakukan tindakan

¹⁰ Nancy Peluso dalam Hery Santoso (Ibid)

¹¹ Istilah pertambangan kayu berdasarkan teori Hasanu Simon. Menurutnya, secara teoritis penyelenggaraan kehutanan mengalami proses pertumbuhan yang meliputi 4 (empat) tahap. Tahap pertama adalah penambangan kayu (*extraction*), sebuah bentuk penyelenggaraan kehutanan yang hanya menitikberatkan pada penebangan. Tahap kedua, pengelolaan kayu (*timber management*); pada tahap ini selain penebangan sudah mulai dilakukan kegiatan penanaman. Tahap ketiga adalah pengelolaan sumber daya hutan (*forest resources management*) yakni penyelenggaraan kehutanan yang sudah mulai memperhatikan aspek-aspek hasil hutan lainnya selain kayu. Dan tahap yang terakhir adalah pengelolaan ekosistem (*forest ecosystem management*) pada tahap ini penyelenggaraan kehutanan sudah menempatkan hutan sebagai subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar, seperti sistem lingkungan ataupun sosial. Di buku Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat; Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa, Bayu Indra Grafika, 1999

untuk melakukan penyelamatan hutan demi keberlanjutan ketersediaan kayu. Untuk itu, pada masa Rochussen menjadi gubernur jenderal di Jawa (1845-1851), Ia mengundang ahli kehutanan yang telah mengembangkan cara-cara ilmiah dalam mengelola hutan (Hal 67 Hery Santoso 2004, Nancy Lee Peluso 1992).¹²

Upaya dari Rochussen inilah menjadi titik awal dimulainya penerapan pengetahuan ilmiah dalam bidang kehutanan. Ide pengelolaan hutan berdasarkan pengetahuan ilmiah atau lazim disebut kehutanan akademik, berakar dari pengalaman bangsa Eropa dalam mengelola hutan. Saat itu, cadangan kayu di hutan-hutan Eropa semakin menipis, karena itu mereka mulai berpikir merumuskan cara mengelola hutan secara ilmiah. Beckman seorang yang berkebangsan Jerman bersama timnya akhirnya mampu mengembangkan teknik-teknik pengelolaan hutan melalui berbagai macam eksperimen¹³.

Tahun 1849 ahli kehutanan dari Jerman yang bernama Mollier dan Balzar tiba di Jawa dengan tugas utama membangun sistem kehutanan akademik di Jawa. Tahun 1855 pengaruh pengetahuan kehutanan akademik semakin menguat dalam pengelolaan kehutanan di Jawa. Seorang ahli kehutanan Jerman bernama Roesler di datangkan hanya dalam dalam 24 bulan dia telah menjadi inspektur. Tahun 1857, empat orang ahli kehutanan kembali datang, kaleri ini dari Belanda; mereka adalah orang-orang yang telah berhasil menamatkan pendidikan kehutanan di Jerman. Bersamaan dengan itu, beberapa ahli kehutanan di Jawa mulai dikirim ke Jerman untuk mempelajari model kehutanan akademik yang sedang berkembang disana. Pendeknya, paruh kedua abad ke 19, adalah momentum penting bagi penetrasi kehutanan akademik di Jawa¹⁴.

Konsepsi pertama yang berhasil dirumuskan oleh para ahli kehutanan Jerman dan Belanda itu adalah Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura, yang diputuskan tahun 1865. Undang-Undang itu secara garis besar mengatur pemangkuan hutan -secara fisik penataan hutan sudah dilakukan oleh Mollier dan timnya.-, sistem pembuatan tanaman dan pemeliharaannya, mekanisme penebangan dan pengujian kayu, serta pengangkutannya. Disamping itu UU Kehutanan yang pertama ini juga membuat hal-hal khusus yang terkait dengan tindak pidana kehutanan, seperti pencurian kayu, pembakaran hutan, dan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.¹⁵

Maka dengan terbitnya UU yang sering disebut sebagai karya besar pertama ahli kehutanan di Jawa itu, praktis, penyelenggaraan kehutanan telah memasuki era yang sama sekali baru, yakni era kehutanan akademik, dimana kayu merupakan komponen penting yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sebuah era yang mengakhiri tradisi kehutanan masyarakat, khususnya milik mereka-mereka yang tinggal disekitar hutan. Bagaimanapun, undang-undang itu,

¹² Untuk lebih mengetahui lebih dalam, baca Hery santoso, *Perlawanan disimpang jalan kontes harian di desa-desa sekitar hutan jawa*, Damar, 2004., dan Nancy L. Peluso, *Rich Forest Poor People* (Baekeley University Press), 1992

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

dengan segenap kodifikasi kejahatan hutannya, telah menutup celah-celah pemanfaatan hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.¹⁶

Dengan demikian kehadiran ilmu kehutanan akademik di pulau Jawa telah menggeser pengetahuan masyarakat desa sekitar hutan Jawa dalam mengelola sumberdaya hutan yang telah mempunyai tradisi yang panjang. Tergusurnya pengetahuan ini telah membuat hak-hak yang diklaim rakyat secara tradisional terancam. Hal ini tentu saja mengancam kebutuhan subsistensi.

Pada masa kemerdekaan hak pengelolaan hutan Jawa dikuasai oleh negara melalui Perhutani. Meskipun telah terjadi pergantian rejim, model pengelolaan hutan yang diwariskan dari zaman kolonial Belanda berupa kehutanan akademik tetap diteruskan oleh perhutani. Apalagi ketika pengetahuan *developmentalism* mendominasi wacana penyelenggara pemerintahan negara, ide kehutanan akademik semakin mendapatkan tempat yang nyaman untuk berteduh.

Perguruan tinggi menjadi agen utama reproduksi pengetahuan kehutanan akademik. Sampai saat ini dominasi pengetahuan ini masih sangat kokoh dan mendominasi Fakultas Kehutanan di Indonesia. Memang sudah ada upaya dari Ilmuwan kehutanan yang kritis. Namun, kaum Ilmuwan ini berada pada arus pinggiran dari arus besar ilmu kehutanan di Indonesia¹⁷

Jadi pengetahuan cara pengelolaan hutan di Jawa hingga saat ini adalah sebuah pengetahuan yang direproduksi oleh penguasa kolonial untuk mempertahankan keberlanjutan dalam memperoleh hasil hutan berupa kayu, sekaligus memperkuat kontrol terhadap hutan dan masyarakat desa sekitar hutan. Kontrol kolonial telah menindas pengetahuan masyarakat desa sekitar hutan dalam mengelola hutan. Pada awal kemerdekaan Indonesia memang terjadi tarik menarik kembali terhadap cara pengelolaan hutan di Jawa. Namun pada akhirnya seiring dengan kemunculan rejim Orde Baru, pengetahuan kehutanan akademik di reproduksi ulang oleh negara melalui perhutani. Perguruan tinggi di Indonesia dalam hal ini menjadi agen utama yang mereproduksi pengetahuan tersebut. Dengan demikian kemerdekaan tidak berarti membawa pembebasan bagi pengetahuan lokal yang tertindas, tetapi hanya sebuah reproduksi ulang dari pengetahuan yang diproduksi oleh penguasa kolonial dan mendapatkan legitimasi dari para Ilmuwan.

Arkeologi Pengetahuan Politik Negara

Kata yang paling sering diucapkan pada masa Orde Baru adalah Pembangunan. Kata ini diucapkan oleh semua pejabat negara, hampir semua perguruan tinggi dan juga aktivis LSM. Kata ini sebenarnya adalah kata yang diterjemahkan dari kata *Developmentalisme*. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang berada dibalik *discourse* ini, saya

¹⁶ Ibid

¹⁷ Contoh Ilmuwan Kehutanan yang kritis adalah Ilmuwan yang bergabung pada Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM. Ilmuwan yang bergabung dalam pusat kajian ini berusaha melakukan kajian terhadap pengetahuan masyarakat dalam mengelola Hutan. Menurut mereka, hutan yang dikelola oleh rakyat terbukti lebih dapat tumbuh daripada hutan yang dikelola oleh negara. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pengetahuan rakyat yang tertindas lebih mampu mengelola hutan daripada Kehutanan Akademik.

akan menelusuri sejarah *discourse* ini. Dengan berusaha membongkar *discourses* ini kita akan dapat memahami penciptaan tata politik pada masa Orde Baru.

Menurut Mansour Faqih, sejarah mengenai *discourse Developmentalisme* dilahirkan, sesungguhnya sangat erat dengan perbuatan pengaruh antara dua negara super power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gagasan ini dimulai sejak tahun 1940-an, khususnya pada tanggal 20 Januari 1949, yakni saat presiden Amerika Serikat Harry S Truman mengumumkan kebijaksanaan pemerintahnya, maka istilah *development* dan lawannya "*underdevelopment*" resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Keluarnya ide ini dimaksudkan untuk menghadapi gagasan revolusioner dari blok timur¹⁸.

Para pakar Ilmu sosial Amerika Serikat tahun 1950-an dan 1960-an, memainkan peran dan memiliki andil penciptaan wacana yang sangat penting. Mereka yang berafiliasi pada *the center for international studies* di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, saat itu membantu *discourse* akademik mengenai *development*. Salah satu hasil penting dari studi mereka adalah gagasan *development* dan modernisasi harus menjadi pilar utama bagi kebijakan luar negeri Amerika. Dalam pandangan ini *development* sebagai sebuah evolusi perjalanan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ide ini dapat ditemukan dalam teori pertumbuhan yang sangat terkenal yakni pada skema lima tahap pertumbuhan W.W. Rostow. Asumsinya adalah semua masyarakat termasuk masyarakat barat pernah mengalami "tradisional" dan akhirnya menjadi "modern". Sikap manusia tradisional dianggap masalah. Rostow memfokuskan perlunya elite wiraswasta yang menjadi motor proses tersebut. Berdasarkan tafsiran McClelland, atas Max Weber, bahwa etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di barat.. Apa rahasia Weber tentang etika protestan yang menurutnya adalah "*the need for achievement*" (N-ach). Alasannya penyebab negara dunia ketiga terbelakang adalah karena rendahnya "*need for achievement*" tersebut. Sekali lagi disini sikap dan budaya manusia yang dianggap sumber masalah. Dan prototip dari *The achieving society* adalah masyarakat kapitalis¹⁹.

Konsep *development* yang kemudian serta merta dianut oleh dan untuk sebagian dipaksakan kepada berjuta-juta rakyat dunia ketiga tersebut, pada dasarnya merupakan refleksi dari paradigma barat tentang perubahan sosial. *Development* diidentikkan sebagai gerakan langkah demi langkah menuju "*higher modernity*" yang dimaksud dengan *modernity* disini adalah merefleksikan bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami oleh negara-negara Industri.²⁰

Bagaimana demokrasi dalam pandangan teori Developmentalisme? Penganut teori demokrasi Developmentalisme menggunakan teori dari Seymour Martin Lipset yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi akan membawa masyarakat pada kehidupan yang demokratis.

¹⁸ Mansour Fakih, Teologi kaum tertindas, Seri Dian II Tahun I, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Interfidei, 1994

¹⁹ Ibid

²⁰ ibid

Adapun logika ini adalah logika yang digunakan oleh Seymour Martin Lipset yang melakukan pengamatan empiris di banyak negara. Menurut Lipset negara yang tidak mempunyai tradisi politik demokrasi yang lestari terletak di negara-negara yang terbelakang, karena itu memperkuat pendapat Max Weber benar yang mengemukakan bahwa demokrasi modern dalam bentuknya yang paling jelas hanya bisa terdapat dalam masyarakat industri kapitalis. Dengan demikian dari teori ini para penganut teori modernis berpandangan demokrasi hanya dapat tumbuh subur pada masyarakat yang telah makmur secara ekonomi. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan untuk menuju masyarakat yang demokratis adalah membangun ekonomi. Sedang pembangunan demokrasi harus di-nomor dua-kan, sebab demokrasi akan secara otomatis tumbuh ketika kemakmuran telah tercapai.²¹

Pengetahuan barat mengenai *development* bukanlah pengetahuan yang netral. Pengetahuan tersebut terkandung nafsu untuk mengontrol dan menguasai politik dan ekonomi. Melalui *discourse* developmentalis, dunia pertama menetapkan kontrol terhadap negara dunia ketiga, dimana dunia ketiga pertama-tama diberi label "kekurangan". Discourse Developmentalisme akhirnya tidak memberi ruang bagi pengetahuan non postivistik seperti misalnya cara pertanian tradisional, kelembagaan sosial yang dimiliki masyarakat tradisional, pendidikan tradisional seperti pesantren, singkat kata pengetahuan lokal dan tradisional telah ditindas oleh Developmentalisme.²²

Gagasan Developmentalisme menjadi gagasan massif. Selain menjadi doktrin politik bantuan luar negeri Amerika baik pada pemerintah dunia ketiga maupun LSM., juga serempak menjadi dagangan baru bagi lembaga-lembaga pendidikan di barat. Hampir setiap universitas membuka kajian baru yang dikenal dengan "*developmental studies*". Melalui *developmental studies* ini, proses penyerapan kapitalisme di penjuru dunia dipercepat, yakni melalui teknokrat, intelektual LSM, pemimpin dunia ketiga dimana mereka menjadi sasaran utama program tersebut. Escobar (1990) menggambarkan bagaimana proses ekspansi *discourse development* tersebut. Dijelaskan bahwa proses yang mereka tempuh melalui penciptaan *network* kelembagaan (seperti lembaga dana Internasional, Universitas, lembaga riset, badan perencanaan pembangunan nasional), dengan maksud aparat Developmentalisme kemudian berfungsi. Dan begitu terkonsolidasi, mereka menentukan apa yang dibicarakan, dipikirkan, diidamkan. Pendek kata semua diarahkan menuju arah developmetalisme dan modernisasi.²³

Invasi kultural, politik dan ekonomi Developmentalisme selain didukung oleh Amerika serikat juga didukung oleh lembaga Internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), IMF, Hayter (1985) mencatat bahwa konsistensi secara ideologi dari Bank Dunia terhadap ideologi *development* (hayter 1985:111). "*Development aid*" sering dikembangkan dalam rangka

²¹ Seymour Martin Lipset dalam Mohtar Mos' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar 1994

²² Mansour Fakih, Teologi kaum tertindas, Seri Dian II Tahun I, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Interfidei, 1994

²³ Ibid

menjamin status quo. Mereka mengikat negara berkembang pada ekonomi negara kaya. Bagian terbesar dengan apa yang disebut dengan 'aid' biasanya dikelola oleh pemerintah dunia ketiga untuk melayani 'loans' Bank Dunia. Sebagian yang lain dijatahkan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan ekspor serta mendukung kepentingan bisnis mereka sendiri yang mereka tanamkan ke dunia ketiga.²⁴

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, kebijakan luar negeri Amerika juga berubah. Pada tahun pertengahan 1970-an Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan *Reaganomic dan Thatcheromic*. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan kebijakan Neo-liberalisme. Cara pandang kebijakan ini bertolak belakang dengan gagasan Developmentalisme yang ingin menempatkan negara pada posisi dominan. Gagasan ini menolak campur tangan negara dalam ekonomi dan menginginkan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Campur tangan negara dianggap akan merusak ekonomi, sebuah mekanisme pasar bebas diyakini akan dapat membawa masyarakat pada kesejahteraan melalui 'invisible hand'. Menurut Antony Giddens (1999) perbedaan teori ini dengan liberal klasik adalah teori ini merupakan teori global, dan secara langsung mempunyai pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan global. Kaum Neoliberalisme menerapkan filosofi liberalisme secara global yang membimbing mereka dalam keterlibatan lokal²⁵.

Pada perkembangannya cara pandang ini direvisi model penerapannya di Asia timur. Neoliberalisme diadopsi sesuai dengan kondisi setempat. Revisi ini muncul karena kritik Neoliberalisme versi *World Bank* sebelumnya yang melupakan atau tidak mengindahkan ketidaksetaraan dalam akumulasi kapital. Bentuk cara pandang ini menerima campur tangan negara sepanjang intervensinya dapat mendorong mekanisme yang ramah pasar dan dengan syarat tercipta mekanisme ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).²⁶

Teori demokrasi yang dianut oleh teori ini adalah teori pluralisme. Dalam teori ini kondisi demokratis dinilai dari keterbukaan ruang publik bagi semua aktor dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk aktor luar negara seperti masyarakat sipil dan pasar. Kondisi tersebut dapat terwujud bila demokrasi secara prosedural telah tercapai. Demokrasi prosedural dalam teori ini harus didukung dengan pelembagaan ruang publik bagi aktor-aktor luar negara, yaitu masyarakat sipil, pasar dan negara. Pelembagaan ini disebut dengan *good governance*. Asumsi teori ini adalah semua aktor telah dapat bersaing dalam pasar bebas. Asumsi ini tidak mempertimbangkan realitas ketidaksamaan posisi *start* ketika mekanisme pasar bebas dimulai. Dengan demikian ide ini sebenarnya adalah sebuah alat bagi aktor-aktor internasional yang lebih siap untuk mengontrol negara dan masyarakat dunia ketiga.

²⁴ Kruijer, 1987; p 116, dalam ibid.

²⁵ Baca Antony Giddens, *the third way* jalan ketiga pembaruan sosial, gramedia pustaka utama, jakarta 2000

²⁶ Ray Kiely, *Neo liberalism revised? A critical account of World Bank concepts of good governance and market friendly intervention*, *Critical Sociology Journal*, Volume 22, Number 3, University of Oregon, 1998

Dalam waktu singkat ide neo-liberalisme sudah tersebar dan dianut oleh negara-negara dunia ketiga. Hal ini karena penyebaran wacana ini melanjutkan instrumen yang telah dibuat oleh wacana Developmentalisme. Instrumen tersebut adalah lembaga keuangan Internasional (World Bank, IMF), Perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagaimana ide developmentalism, ide neo liberalisme adalah ide yang diproduksi dan disebarkan oleh Amerika Serikat juga diperuntukan guna meneruskan kontrol negara maju dan memperluas ekspansi kapital dari negara maju terhadap negara berkembang. Dengan bahasa-bahasa yang tampaknya baik seperti *good governance*, negara maju berhasil memaksa negara berkembang untuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya modal asing dan kompetisi yang terbuka. Ide ini juga berhasil menyingkarkan campur tangan negara terhadap pasar. Ketidakberdayaan negara dunia ketiga mengontrol pasar membuat negara dunia ketiga tidak mampu melindungi rakyatnya yang masih berada pada posisi yang tertinggal. Akibatnya masyarakat pada negara dunia ketiga semakin tersingkirkan dalam persiapan beba.

Dari uraian mengenai Developmentalisme dan Neoliberalisme di atas kita dapat memahami bahwa kedua pengetahuan yang tercipta dalam kerangka ide developmentalisme dan neo liberalisme telah membuat tata politik dan tata ekonomi negara dunia ketiga berada pada kontrol politik negara-negara maju. Pengetahuan politik yang disebarkan oleh negara maju menjadi penentu perilaku politik negara di negara dunia ketiga.

Pengaruh kontrol kekuasaan melalui pengetahuan Developmentalisme yang dilakukan oleh negara maju sangat mudah diamati ketika kita mengamati cara negara Orde Baru memilih strategi pembangunan. Dalam pilihan strategi pembangunan tersebut negara Orde Baru mengutamakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Asumsi yang sering disampaikan oleh elite Orde Baru adalah pembangunan ekonomi akan membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu demokrasi harus di-nomor dua-kan dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan utama.

Sedang pengaruh Neoliberalisme sangat tampak mempengaruhi proses pengambilan kebijakan politik di Indonesia setelah reformasi politik berlangsung. Penganut neoliberalisme menuduh penyebab krisis ekonomi dan politik di Indonesia adalah karena dominasi peran negara. Strategi pengurangan peran negara dan pembesaran peran pasar serta masyarakat sipil sangat sering dikampanyekan oleh penyelenggara negara, para cendekiawan kampus, lembaga donor dan aktivis LSM seiring dengan meluasnya wacana *good governance*, partisipasi publik, transparansi, liberalisasi, privatisasi, dan desentralisasi.

D. POLITIK PENYELENGGARAAN KEHUTANAN JAWA DALAM KERANGKA DEVELOPMENTALISME

Sebagaimana diuraikan di atas, pengetahuan Developmentalisme adalah proyek politik dari negara maju untuk memperbesar kontrolnya terhadap negara dunia ketiga. Inti pengetahuan tersebut

adalah mengenai demokrasi adalah demokrasi akan tumbuh dan berkembang, ketika ekonomi tumbuh dan berkembang. Sedangkan pandangan ide tersebut tentang kemajuan adalah negara-negara dunia ketiga akan berhasil mencapai kemajuan bila negara dunia ketiga mengikuti-tahap-tahap pembangunan yang telah dilewati oleh negara maju.

Pada masa rejim orde baru prinsip-prinsip yang diajarkan oleh pengetahuan developmentalisme di adopsi. Para intelektual lulusan Amerika Serikat menjadi kelompok pemikir yang menyebarkan pengetahuan ini ke dalam tubuh negara. Adapun strategi pembangunan yang dipilih ialah dengan mengikuti jalan developmentalisme adalah, yaitu memprioritaskan pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi. Asumsi yang dipilih para intelektual ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan pemerataan. Hal ini karena oleh mekanisme menetes ke bawah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka rejim orde baru berupaya menciptakan tata politik dan tata ekonomi yang mampu mengontrol semua sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun cara rejim Orde Baru untuk melakukan kontrol terhadap semua sumber daya adalah dengan membuat sebuah sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Orde Baru melakukan kontrol dengan menggunakan dua alat utama negara yakni melalui birokrasi dan militer. Selain itu, rejim orde baru juga berupaya mengendalikan rakyat melalui serangkaian kebijakan yang membatasi ruang partisipasi rakyat.

Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, Orde Baru melakukan konsolidasi kebijakan sektoral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor kehutanan adalah salah satu sektor yang dikonsolidasikan oleh rejim Orde Baru. Melalui UU kehutanan No 5 tahun 1967, Perhutani mendapatkan mandat sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi pengelola kehutanan di pulau Jawa. Pada tahun 1972 status Perhutani berubah status menjadi perum. Perubahan ini membuat Perhutani bersifat otonom, pendapatan digunakan untuk kelangsungan perusahaan sendiri dan menyerahkan 55 % dari keuntungan perusahaan untuk anggaran pembangunan nasional. (Arupa)

Dibawah naungan ideologi developmentalisme, pengetahuan kehutanan akademik mempunyai tempat yang subur untuk direproduksi ulang oleh Perhutani.

Kontrol negara yang ketat terhadap rakyat, telah membuat masyarakat lokal tidak mampu melakukan perlawanan terbuka ketika hak tradisional mereka dilanggar. Hal ini tentu saja membuat Perhutani dapat melaksanakan prinsip-prinsip kehutanan akademik dengan lancar.

Selain menggunakan instrumen aparatus kekerasan, perhutani juga melakukan mereproduksi program tumpangsari yang dilakukan oleh Belanda. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan masyarakat terhadap hutan. Sekaligus mendapatkan kontrol terhadap sumberdaya manusia. Meskipun demikian, perlawanan dari masyarakat tetap saja terjadi.

Dengan demikian penggunaan pengetahuan developmentalisme telah membuat politik penyelenggaraan kehutanan di Jawa diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi. Kehutanan akademik sebagai pengetahuan yang direproduksi oleh penguasa kolonial guna

keberlanjutan ekplotasi kayu, dengan cara meyingkirkan pengetahuan masyarakat mendapatkan kembali momentum yang tepat untuk muncul.

E. POLITIK PENGELOLAN HUTAN JAWA DALAM KERANGKA NEO LIBERALISME

Seperti yang dijelaskan diatas Neoliberalisme masuk secara terbuka di Indonesia memanfaatkan momentum reformasi politik dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dalam hal pengelolaan hutan Jawa, neoliberalisme hadir dalam kondisi hutan Jawa yang berada dalam keadaan rusak berat.

Seiring dengan semangat untuk mengurangi peran negara dan membuka ruang politik liberal, dan menciptakan tata pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance maka penguasa era ini mengeluarkan serangkaian kebijakan politik yang sesuai dengan tatanan Demokrasi liberal. Kebijakan politik yang membuka pintu bagi ide neoliberalisme masuk yang sering menjadi masalah dan terkait langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini telah mengubah model pemerintahan yang sentralistik, otoriter dan menyeragamkan, yakni melalui UU No 22 tahun 1999. meskipun dalam diktum menimbang (ayat b). Harapan normatif dari keluarnya kebijakan ini adalah untuk lebih menekankan praktek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah.²⁷ ide ini sebenarnya telah mengurangi kontrol negara terhadap daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bagian pasal-pasal dalam UU No 22 tahun 1999 mengatur pemberian kewenangan yang besar pada daerah. Pasal 7 ayat 1 pada UU ini mengatur kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang.²⁸

Namun dalam dataran pelaksanaan, kewenangan yang sangat besar tersebut tidak dapat sepenuhnya terimplementasi. Kata-kata “kewenangan lainnya” tersebut melahirkan multi tafsir. Birokrasi pusat memanfaatkan hal tersebut untuk menahan kewenangan yang telah diberikan oleh UU No 22 tahun 1999. Peraturan pemerintah (PP) No 25 tahun 2000 menunjukkan upaya yang tidak sesuai dengan semangat UU No 22 tahun 1999 tersebut. Hal itu dapat dilihat dari isi PP tersebut yang secara rinci menjabarkan kewenangan pusat dan propinsi, tetapi tidak menyentuh kewenangan kabupaten/kota sebagai daerah yang mendapatkan otonomi. Sedangkan daerah menafsirkan UU tersebut sebagai sebuah momentum mengambil kewenangan yang selama ini dipegang oleh pusat.

Dalam pengurusan sumberdaya hutan, PP tersebut telah menegaskan kewenangan pusat dalam mengelola sumberdaya hutan. Seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat 3 PP tersebut, yang mengatur kewenangan pusat untuk menentukan status, kriteria dan fungsi kawasan hutan²⁹. PP

²⁷ UU No 22 tahun 1999

²⁸ Ibid.

²⁹ Peraturan pemerintah (PP) No 25 tahun 2000

tersebut sebenarnya memperkuat pengaturan yang telah dibuat oleh UU Kehutanan No 41 tahun 1999, yang telah menempatkan pemerintah pusat tetap pada posisi yang dominan, yaitu pada Pasal 5 ayat 3 dari UU tersebut yang berbunyi: Pemerintah menetapkan status hutan.³⁰ Dengan demikian dalam sektor kehutanan, kewenangan yang besar seperti pada pasal 7 ayat 1 UU No 22 tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan.

Keberagaman penafsiran terhadap UU ini telah membuat pelaksanaan otonomi daerah selalu diwarnai oleh tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentu saja menghambat tercapainya tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Keberagaman penafsiran terhadap UU ini telah membuat pelaksanaan otonomi daerah selalu diwarnai oleh tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian meskipun dalam pengelolaan politik telah mengarah pada tatanan liberal, dalam pengelolaan sumberdaya alam Pemerintah pusat tetap berupaya melakukan kontrol. Hal ini sangat dimungkinkan oleh konsep neoliberal yang masih mendukung intervensi negara dalam penataan ekonomi, asalkan intervensi tersebut ramah pasar. Penyerahan sumberdaya alam pada daerah secara penuh dianggap negara sebagai sebuah tindakan yang tidak ramah pasar. Sebab, daerah dianggap dapat memanfaatkan hak tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak ramah pasar. Hal ini tentu saja melanggar prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan demikian kontrol utama terhadap pengelolaan hutan di Jawa dalam kerangka neoliberalisme tetap dikontrol oleh negara melalui Perhutani. Meskipun demikian perubahan tatanan politik yang besar, dan krisis hutan akibat penjarahan terbuka masyarakat desa sekitar hutan telah membuat perhutani mengubah pola hubungannya dengan masyarakat desa sekitar hutan. Meskipun demikian pengetahuan kehutanan akademik tetap digunakan oleh Perhutani.

Adapun program Perhutani untuk mengatasi pengulangan penjarahan adalah dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini keluar tahun 1999. Dengan tetap tidak mengakui pengetahuan masyarakat dalam mengelola hutan, pada program ini Perhutani melakukan pembagian keuntungan dengan masyarakat yang bertugas menjaga hutan selama daur, yakni masyarakat mendapat bagian sebesar 25 persen dari harga dasar kayu.

Walaupun demikian, dalam tatanan neoliberalisme harus diwaspadai juga, seiring dengan semakin menguatnya neoliberalisme di masa depan, aset yang dikuasai Perhutani ini dapat diserahkan negara pada pasar melalui kebijakan privatisasi. Kebijakan ini telah terjadi pada perusahaan negara lain yang memberikan keuntungan besar seperti Indosat. Apabila hal ini terjadi pada sumber daya hutan akan sangat berbahaya, sebab negara dan masyarakat tidak dapat lagi mengontrol pasar, yang sewaktu-waktu dapat merusak sumberdaya tersebut, padahal hutan bukan hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi ekologi dan sosial.

³⁰ UU Kehutanan No 41 tahun 1999

F. PERLAWANAN HARIAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN

Seperti yang diuraikan di depan perjalanan penyelenggaraan kehutanan di Jawa, mengalami perubahan semenjak kedatangan penjajah. Pada masa VOC terjadi persekongkolan raja lokal dan VOC untuk mengeksploitasi hutan dan masyarakat desa sekitar hutan. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana para ahli kehutanan lulusan Jerman bekerja keras menata hutan, merumuskan sistem pembuatan tanaman, pemeliharaan, perencanaan, dan penebangan. Kita juga tak hanya mendapati deretan angka-angka yang menggambarkan seberapa besar tingkat produksi kayu, luas tebangan, luas tanaman, luas pemeliharaan, nilai penjualan, prosentase keuntungan, dan lain sebagainya. Kita juga melihat sejumlah kebijakan yang datang silih berganti dan susul-menyusul dan hampir semua kebijakan tersebut mengarah pada eksploitasi hutan, masyarakat desa sekitar hutan sekaligus peminggiran pengetahuan mereka dalam mengelola hutan. Penyingkiran masyarakat desa sekitar hutan inilah yang membuat perjalanan kehutanan di Jawa yang menempuh waktu berabad-abad, tidak pernah sepi dari berbagai persoalan sosial.

Adapun perlawanan tersebut yang tercatat dalam buku sejarah seperti perlawan kaum samin, perlawanan orang-orang kalang. Sedang perlawanan lain yang tidak tercatat dalam sejarah, tetapi berlangsung secara terus menerus dan tetap terjadi dalam jumlah yang besar. Perlawanan ini terkadang ditindak negara dengan tindak kekerasan, tetapi tidak mematikan perlawanan tersebut. Berikut beberapa bentuk perlawanan harian tersebut yang saya ambil dari buku Hery Santoso :³¹

1. Sembunyi dibalik topeng kepatuhan: Perlawanan ini dilakukan dengan cara berusaha menunjukkan kepatuhan di depan petugas kehutanan. Kepatuhan ditunjukkan agar mereka tetap mendapatkan akses terhadap lahan, tetapi dibalik itu mereka melakukan perlawanan. Misalnya ketika diberi bibit mereka menanam dan merawat di daerah yang dilalui petugas, tetapi pada daerah lain tanaman tersebut dimatikan. Perhitungan mereka tanaman tersebut akan mengganggu tanaman tumpangsari mereka.
2. Pertalian dengan para pencuri kayu. Perlawanan ini dilakukan dengan cara melindungi para pencuri kayu. Bahkan di beberapa daerah para pencuri mendapatkan status terhormat, karena para pencuri dianggap bisa membantu mereka mendapatkan kayu dengan harga yang murah.
3. Gosip dan informasi berat sebelah: perlawanan ini dilakukan dengan cara melebih-lebihkan kenyataan dan membengkokkan fakta. Perlawanan ini menjadi sebuah arena perang wacana yang saling membunuh karakter. Misalnya mereka mengatakan pencurian kayu disebabkan karena kemiskinan akibat lahan yang sempit, sementara petugas kehutanan mengatakan pencurian disebabkan karena ketidakpatuhan masyarakat kepada hukum.
4. Menanggalkan kerelaan. Perlawanan ini dilakukan dengan cara meninggalkan pekerjaan di tengah jalan.

³¹ Dalam buku Hery Santoso yang berjudul Perlawanan di simpang Jalan: kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa (2004)

Pada era yang didominasi oleh neoliberalisme juga terjadi perubahan dalam pengelolaan hutan. Yakni diperkenalkannya program PHBM yang menekankan pembagian keuntungan antara Perhutani dan masyarakat desa hutan, tetapi perlawanan tetap berlangsung³². Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan lokal pembagian keuntungan tersebut belum mengarah pada neraca untung rugi yang seimbang.

G. MENUJU DEMOKRATISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN JAWA

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol politik yang dilakukan oleh penguasa dengan melalui pengetahuan politik dan kehutanan akademik yang berbasiskan pada pengetahuan ilmiah telah meminggirkan hak dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola politik dan sumber daya yang telah tertradisi lama.

Kondisi tersebut telah membuat masyarakat desa hutan melakukan perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi. Perlawanan yang tidak tampak terbuka, berbentuk kecil-kecilan, tetapi berlangsung serempak dan terus menerus mengakibatkan negara gagal memperoleh keuntungan maksimal, bahkan kegagalan tersebut telah membawa hutan pada kondisi yang krisis.

Oleh karena itulah agar pengelolaan hutan dapat mencapai tujuan, perlu dikembangkan sebuah teori demokrasi dan ilmu pengelolaan hutan yang berakar kuat pada pengetahuan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, memperkuat ruang aktualisasi bagi pengetahuan lokal untuk berkembang dan menunjukkan superioritasnya dihadapan pengetahuan ilmiah. Penguatan pengetahuan lokal ini meliputi pengetahuan dalam konsep penataan politik sampai juga teknis pengelolaan sumberdaya alam. Penguatan ini akan membuat pengetahuan rakyat mempunyai daya tawar yang kuat untuk diakui dalam proses politik. Penguatan terhadap pengetahuan rakyat akan membuat rakyat dapat mendapatkan haknya dan negara yang mengakui pengetahuan rakyat akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, tidak diganggu oleh perlawanan sehari-hari rakyat.

Kedua, mendorong munculnya kemauan dan kemampuan aktor-aktor politik untuk membangun demokrasi yang bertumpu pada kekuatan lokal. Upaya ini akan membuat aktor-aktor politik akan dapat menghasilkan sebuah tindakan politik yang didukung penuh oleh rakyat. Hal ini dikarenakan kemampuan mereka membangun isu dan kebijakan yang mengakar.

Daftar Pustaka

Fakih, Mansour, 1994, Teologi kaum tertindas, Seri Dian II Tahun I, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Interfidei

³² UU Kehutanan No 41 tahun 1999

- Foucault, Michel, 2002, *Kuasa/Pengetahuan*, terjemahan, Benteng budaya, Yogyakarta
- Giddens, Antony, 2000, *the third way* jalan ketiga pembaruan sosial, gramedia pustaka utama, jakarta
- Jorgensen, Marianne W., Phillips, Louise J, 2007, *Analisis Wacana: Teori dan Metode*, Pustaka Pelajar
- Kiely, Ray, 1998, *Neo liberalism revised? A critical account of World Bank concepts of good governance and market friendly intervention*, *Critical Sociology Journal*, Volume 22, Number 3, University of Oregon
- Mas' oed, M. Mohtar, 1994, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar
- Peluso, Nancy L. , 1992, *Rich Forest Poor People*, Baekeley University Press
- Santoso, Hery, 2004, *Perlawanan disimpang jalan kontes harian di desa-desa sekitar hutan jawa*, Damar,, dan
- Simon, Hasanu, 1999, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat; Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*, Bayu Indra Grafika,
- Scott, James. C., 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, Busi Kusworo et al (penterjemah), Yayasan Obor Indonesia

Surat Kabar

Bencana Alam, "Agenda" Tahunan Jateng, Artikel, Harian Suara Merdeka, Senin, 7 November 2004

Perundang-undangan:

UU No 22 tahun 1999

Peraturan pemerintah (PP) No 25 tahun 2000

UU Kehutanan No 41 tahun 1999

Biodata Penulis

Yanuardi, S.IP., M.Si., dilahirkan di Bengkulu, 09 Januari 1975. Menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada. Kemudian menyelesaikan studi S-2 Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi staf pengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta.